

Doc, 1

SURAT HOUSE CLEANING - DPUTR PALI

Nomor :
RED-PPID/015/X/2025
Senin
27 Oktober 2025



Tujuan :	Paraf
Penerima :	
Tanggal :	
No. Kontak :	

KepadaYth.
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
di –
Tempat.

Sifat : Biasa
Perihal : ***Ruang Klarifikasi terhadap Informasi/Data yang Beredar pada Dinas PUTR Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.***

Salam hormat,

Menyadari akan pentingnya sajian sebuah berita berimbang yang tidak tendensius, independen dan dapat dipertanggung jawabkan, maka berkenaan dengan situasi yang terjadi beberapa pekan terakhir khususnya pada subjek berita di lingkungan Dinas PUTR Kabupaten PALI terkait kegiatan/tahapan pengadaan barang dan jasa mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan (kontrak), serah terima hasil pekerjaan hingga hasil dan tindak lanjut pemeriksaan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, kami bermaksud memberikan ruang klarifikasi yang sebesar-besarnya sebagai (*cleaning house*) terhadap informasi dan/atau data (sepihak) yang kami peroleh dengan cara mengkonfrontirnya lewat pertemuan tatap muka (diskursus) yang waktu dan tempatnya kami serahkan kepada pihak Dinas PUTR.

Adapun informasi dan/atau data yang kami maksud antara lain sebagai berikut:

- 1. **Kelebihan bayar dan proses pengembaliannya serta pemberlakuan sanksi;**
- 2. **Penundaan berlarut klaim tagihan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;**
- 3. **Risiko atau kelemahan pemilihan penyedia menggunakan *e-purchasing* pada kegiatan pengadaan jasa konstruksi;**
- 4. **Pemotongan anggaran atau pembatalan sepihak kontrak kerja dengan berlindung dibalik surat pernyataan bahwa penyedia tidak akan menuntut ganti rugi;**
- 5. **Ketidak patuhan pejabat pengadaan terhadap peraturan PBJ meliputi antara lain :**
 - **Perhitungan Sisa Kemampuan Paket sesuai LDK;**
 - **Kewajiban pajak dan kewajiban pengembalian lebih bayar penyedia;**
 - **Jadwal waktu pelaksanaan (kurva S)**

Demikian kami sampaikan, Terimakasih atas perhatian dan perkenanannya.

Redaksi plusminus.click



HENCKY YOHANES
Penmpin Redaksi

Doc, 2

TAKAPAN LAYAR PERCAKAPAN DENGAN
SALAH SATU PENYEDIA



Tujuan:	Paraf:
Penerbitan:	
Tanggal:	
No. Kontak:	

KepadaYth.
KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG
Kabupaten Ponorogo
di -
Terper

015 Ruang Klarifikasi PUTR.pdf

1 halaman • 896 kB • PDF

10.49 ✓✓

10 November 2025

Siang kak, msh repot ya kak, àndai blm ktmu waktu yg pas, mohon bs menanggapi bia chat wa ini saja kak, terkait CV JAYA WIJAYA PRATAMA yg mendominasi pkrjaan d PALI. Apakah kk sndiri yg mengerjakan seluruh paket tesebut atw perusahaan dipnjampakaikan kpd seseorang. Brpa yg kk sndiri yg krjakan?

13.49 ✓✓



13.49 ✓✓

20 November 2025

Nomor:	
820-PPH/027/01/2025	
Tgl:	
20 November 2025	
Tujuan:	Paraf:
Penerbitan:	
Tanggal:	
No. Kontak:	



KepadaYth.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) - UTAMA
CQ: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Ponorogo



Ketik pesan



Doc, 3

PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor :
RED-PPID/027/XI/2025
Senin
20 November 2025



Tujuan :	Paraf
Penerima :	
Tanggal :	
No. Kontak :	

KepadaYth.
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) - UTAMA
C.Q Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
di –
Tempat.

Sifat : Biasa
Perihal : ***Permohonan Informasi Publik Terkait Dokumen Pengadaan Barang/Jasa pada OPD Terkait di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir TA 2025.***

Salam hormat,
Perkenalkan Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemohon : HENGKY YOHANES
NIK : 1603052901790001
Pekerjaan/Jabatan : Wartawan/ Penanggung Jawab Redaksi
Link Media Siber : <https://www.plusminus.click>
Email : siplusminus@gmail.com
NomorSertifikat : 4500-UPNVY/WMdya/DP/VI/2021/29/01/81
Alamat : (Korespondensi sementara)
Jl. Masjid Al Ittihad No. 546 Talang Pipa Atas,
Kel.Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Sumatera Selatan – 31211
No. HP/ WA. : 081273811411

bertindak atas nama diri sendiri sebagai penanggung jawab redaksi media siber PLUSMINUS.

Bahwa, berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** serta **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021**, dengan ini saya mengajukan **Permohonan Informasi Publik** terkait **Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pada OPD Terkait di Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Iliri Tahun Anggaran 2025.**

Permohonan ini ditujukan kepada **PPID Utama**, untuk selanjutnya **dapat diteruskan (di-disposisi) kepada PPID Pembantu pada Dinas PUTR dan Dinas PERKIM** sesuai kewenangannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang struktur PPID Pemerintah Daerah.

- A. Informasi/Dokumen yang Dimohonkan:
- 1. Dokumen RUP Tahun Anggaran 2025
Untuk seluruh paket pekerjaan yang terkait penyedia **CV Jaya Wijaya Pratama**, baik pada Dinas PUTR maupun Dinas PERKIM.
 - 2. Dokumen Perencanaan Pengadaan (Per Satker dan Per Paket)
Untuk paket-paket pekerjaan sebagai berikut:

- a. Dinas PUTR
 - 1) Pembangunan Drainase Desa Betung
 - 2) Pembangunan Drainase Dusun 3 Desa Betung Barat
 - 3) Drainase + Plat Deuker Tumbang Dagang
 - 4) Renovasi Siring Jalan Desa Betung Barat
- b. Dinas PERKIM
 - 1) Drainase RT 22 RW 05 Rejosari
 - 2) Lampu Tenaga Surya Desa Karang Agung
 - 3) Lampu Tenaga Surya Kab. PALI / Handayani / RSUD
 - 4) Plang Tanda Tanah
 - 5) Patok Tanah

Dokumen perencanaan yang dimohonkan meliputi:

1. KAK / Spesifikasi Teknis
2. Gambar teknis / Peta lokasi
3. Perkiraan biaya / HPS
4. Dokumen Justifikasi Pemaketan
5. Dokumen Analisis Kebutuhan & RUP terkait
3. Dokumen Proses Pemilihan Penyedia
 - Undangan / BA Pemilihan
 - Dokumen Evaluasi dan Klarifikasi
 - BA Penetapan Penyedia
 - Rekapitulasi SKP / KD / SKK
 - Dokumen penawaran penyedia (bagian yang tidak dikecualikan)
4. Dokumen Kontrak
 - SPK / Kontrak / Addendum
 - Jadwal pelaksanaan
 - Berita Acara Progres Pekerjaan
 - BAST

B. Bentuk Informasi yang Diminta

Mengacu Pasal 22 UU 14/2008:

Diminta dalam bentuk salinan digital (PDF/softcopy)

untuk dikirim melalui email atau media elektronik resmi PPID ke Email Pemohon.

C. Dasar Hukum Penyampaian Informasi

1. **UU 14/2008 Pasal 11 ayat (1)** → Dokumen kontrak adalah informasi publik.
2. **Perpres 16/2018 Pasal 66 ayat (1)** → Dokumen PBJ merupakan informasi yang harus diumumkan dan tersedia setiap saat.
3. **Perki 1/2021 Lampiran I (Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat)**
→ Dokumen RUP, HPS, KAK, Kontrak, dan BA Pengadaan termasuk kategori informasi publik.

Sehingga seluruh dokumen yang dimohonkan **bukan/tidak termasuk informasi yang dikecualikan.**

D. Permohonan Disposisi kepada PPID Pembantu

Dengan hormat dimohon:

PPID Utama untuk meneruskan permohonan ini kepada PPID Pembantu pada Dinas PUTR dan Dinas PERKIM, sesuai dengan paket pekerjaan di masing-masing perangkat daerah.

Permintaan ini sesuai **Pasal 4–5 Perki 1/2021**, yang mewajibkan PPID Utama mengoordinasikan pelayanan informasi di seluruh perangkat daerah.

E. Tenggat Waktu Pelayanan Informasi

Sesuai Pasal 22 UU 14/2008 dan Perki 1/2021:

- PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis **dalam 10 hari kerja**,
- yang dapat diperpanjang **7 hari kerja** dengan alasan tertulis.

F. Pengguna Informasi: Lembaga Pers

G. Keperluan: Publikasi Pemberitaan

Dalam hal ini, kami sudah memberikan ruang terbuka melalui surat (terlampir) kepada Dinas Terkait guna mendapatkan keterangan yang kami butuhkan agar fungsi pers sebagai **House Cleaning** dapat dimanfaatkan.

Demikian kami sampaikan, Terimakasih atas perhatian dan perkenanannya.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID
2. PPID Pembantu Dinas PUTR (via PPID Utama)
3. PPID Pembantu Dinas PERKIM (via PPID Utama)
4. Arsip